



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 085 /TK/TAHUN 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan :
Meningkatkan :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- dst -
- dst -
- dst -

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan ketidiphanannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus-menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : - dst -

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 085 /TK/TAHUN 2007
TANGGAL 9 DESEMBER 2007

TANDA KEHORMATAN YANG DIANNUGRAHKAN	PANGKAT/JABATAN	N A M A	NOMOR URUT
SATYALANCANA KARYA SATYA XXTAHUN	Pembina Utama Muda Lektor Kepala ST/AIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	Drs. H. BUDI HARDO, M.Ag. NIP. 150218366	353

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 085 /TK/TAHUN 2007
TANGGAL 9 DESEMBER 2007



SEKRETARIS MILITER
A.N. SEKRETARIS MILITER
TANDA JASA/KEHORMATAN
TAKSAMANA PERTAMA TNI
S.E. ERENDI
PERTAMA TNI



No. 353/4/2007



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan

Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
kepada :

Nama : *Drs. H. BUDI HARJO, M.Ag.*
Dangkat : *Pembina Utama Muda NIP. 150218365*
Jabatan : *Lektor Kepala STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 085 TK TAHUN 2007

Jakarta, 9 Desember 2007

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoro